



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.02/05/Kep.536-UM/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBERSIHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kebersihan maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu melakukan kegiatan kebersihan secara komprehensif, terpadu dan integratif dari hulu ke hilir oleh dan atas instansi terkait maupun bersama-sama dengan masyarakat agar memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan kebersihan berjalan efektif dan lebih baik perlu di bentuk tim pelaksana kebersihan yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan secara teknis dari bidang masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 146 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Kebersihan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan survey lokasi berikut pembuatan jadwal dan menentukan lokasi yang akan dibersihkan;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelaksanaan kebersihan di lokasi;
 - c. Mengkoordinasikan perangkat daerah pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas lapangan;
 - d. Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan kebersihan kepada Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2019

↓
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 660.02-05/kep.536-umum/2019
 TANGGAL : 01 oktober 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBERSIHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

I.	PENGARAH	:	Bupati Purwakarta	:	
		:	Wakil Bupati Purwakarta	:	
		:	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	:	
II.	KETUA/ KOORDINATOR	:	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi	:	
III.	SEKRETARIS	:	Bagian Umum Setda	:	Kabag Umum Setda
IV.	ANGGOTA (Sebagai Penanggung Jawab Teknis Pelayanan)	:	1. Dinas Lingkungan Hidup	:	Kabid Pengelolaan Sampah
		:	2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman	:	Kabid Pertamanan
		:	3. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan
		:	4. Dinas Kesehatan	:	Kabid Sumber Daya Kesehatan
		:	5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	:	Kabid Pemadam Kebakaran
		:	6. Satuan Polisi Pamong Praja	:	Kabid LINMAS
		:	7. Dinas Pendidikan	:	Kabid Pendidikan Dasar
		:	8. DISPORAPAR BUD	:	Sekretaris DISPORAPARBUD
		:	9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	:	Kabid Pemerintahan Desa

		10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	:	Kepala UPTD Pasar
		11.	Kecamatan	:	Camat
		12.	Kelurahan/ Desa	:	Lurah/ Kepala Desa

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA